



# RISALAH

RAPAT PARIPURNA KE 6  
MASA SIDANG I  
TAHUN 2020

TENTANG

JAWABAN BUPATI ATAS PANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI  
TERHADAP 3 (TIGA) RAPERDA DARI BUPATI DEMAK

DEMAK, 4 FEBRUARI 2020

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN DEMAK  
JL. SULTAN TRENGGONO NO 45 DEMAK  
TELEPON (0291) 685577 FAX 681480 -PO.BOX 1000 DEMAK



**RAPAT PARIPURNA KE-6  
MASA SIDANG I (SATU) TAHUN 2020  
DPRD KABUPATEN DEMAK**

**DENGAN ACARA JAWABAN BUPATI ATAS  
PANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI TERHADAP  
(TIGA) RAPERDA DARI BUPATI DEMAK**

Demak, 4 Februari 2020

**BUKAAN OLEH PIMPINAN RAPAT :**

Bismillahirrahmanirrahim Warohmatullahi Wabarokatuh;

Para tamu undangan dan hadirin yang berbahagia.

Demikian memasuki agenda kegiatan rapat berikutnya hari ini, kami sampaikan sebagaimana daftar hadir yang tertera dalam rapat Paripurna sebelumnya, bahwa rapat ini dihadiri oleh seluruh anggota DPRD yang hadir sebanyak ..... orang yang telah disesuaikan dengan Peraturan Tata Tertib DPRD, sehingga rapat telah memenuhi kuorum.

Untuk itu dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim rapat Paripurna ke-6 Masa Sidang I (satu) tahun 2020 dengan acara **Jawaban Bupati atas Pandangan Umum Fraksi-**

*Fraksi terhadap 3 (tiga) Raperda dari Bupati Demak, yaitu :*

1. *Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa;*
2. *Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;*
3. *Raperda tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan.*

Pada hari ini Selasa, tanggal 4 Februari 2020 kami nyatakan dibuka dan bersifat terbuka untuk umum.

**...Dok...dok...dok...**

Rapat DPRD dan hadirin yang berbahagia,  
 Sebagaimana kita ketahui bersama, setelah menggarakan Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap 3 (tiga) Raperda dari Bupati Demak pada tanggal 30 Januari 2020, maka rapat dengan agenda yang telah dijadwalkan berdasarkan Keputusan Pimpinan DPRD Demak Nomor 1/2020 tentang Jadwal Kegiatan DPRD Demak 2020, pada hari ini Selasa, tanggal 4 Februari 2020 merupakan agenda Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Demak terhadap 3 (tiga) Raperda dari Bupati Demak.

Selanjutnya akan kita dengarkan bersama Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap 3 (tiga) Raperda dari Bupati Demak. Untuk itu kami berharap kepada seluruh hadirin untuk dapat mendengarkan dengan seksama.

Yth. Wakil Bupati Demak dipersilakan...

**WAKIL BUPATI DEMAK (Drs.H. DJOKO SUTANTO):**

*Membacakan Jawaban Bupati Demak atas Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Demak terhadap 3 (tiga) Raperda dari Bupati Demak (terlampir)*

**PIMPINAN RAPAT :**

Terima kasih kami sampaikan kepada Saudara Wakil Bupati Demak yang telah menyampaikan Jawaban Bupati atas Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Demak terhadap Raperda dari Bupati Demak.

Rapat DPRD dan hadirin yang berbahagia;

Demikianlah tadi telah kita dengarkan bersama Jawaban Bupati atas Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Demak terhadap Raperda dari Bupati Demak. Semoga tanggapan yang berupa jawaban dan penjelasan atas beberapa hal yang dipertanyakan oleh masing-masing Fraksi, dapat menjadi bahan masukan

n pembahasan-pembahasan. 3 (tiga) Raperda  
Bupati Demak.

Sebelum rapat paripurna Kami tutup, akan  
umumkan Pembentukan Panitia Khusus DPRD  
Kabupaten Demak yang akan membahas 6 (enam)  
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak dan 1 Rancangan  
Peraturan DPRD Kabupaten Demak yang akan  
dikaji dan dibahas oleh Sekretariat DPRD.

kepada Sekretariat DPRD dipersilakan...

#### SEKRETARIAT DPRD :

akan dibacakan Surat Keputusan DPRD Kabupaten  
Demak Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pembentukan  
Panitia Khusus DPRD Kabupaten Demak yang  
akan membahas 6 (enam) Raperda Kabupaten Demak dan  
1 Rancangan Peraturan DPRD. (terlampir)

#### DI AKHIR RAPAT :

terima kasih kepada Sekretariat yang telah  
membacakan Pembentukan Panitia Khusus DPRD  
Kabupaten Demak.

Selanjutnya untuk proses penandatanganan  
Rancangan Keputusan DPRD, kami serahkan  
kepada pembawa acara, dipersilakan.

#### PEMBAWA ACARA :

- *Hadirin yang kami hormati.*
- *Penandatanganan Rancangan Keputusan DPRD  
Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2020 tentang  
Pembentukan Panitia khusus Pembahasan 6  
(Enam) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten  
Demak dan 1 (Satu) Rancangan Peraturan DPRD,*
- *Sebelumnya mohon kepada Wakil Bupati Demak,  
dan Para Wakil Ketua DPRD Kabupaten Demak  
untuk menempatkan diri.*
- *Hadirin dimohon berdiri.*
- *Pembubuhan Paraf oleh Wakil Ketua DPRD  
Kabupaten Demak, dipersilakan.*
- *Penandatanganan selesai, kepada Wakil Bupati  
Demak, dan Wakil Ketua DPRD Demak  
dipersilakan kembali ke tempat.*
- *Hadirin dipersilakan duduk kembali.*
- *Acara selanjutnya kami kembalikan kepada  
Pimpinan Rapat, terima kasih*

**PIMPINAN RAPAT :**

Terimakasih kami sampaikan kepada  
 Pj. Kepala Acara, yang telah mengatur jalannya  
 kedatangan surat keputusan.

Rapat DPRD dan hadirin yang berbahagia,

Demikianlah tadi rangkaian acara rapat  
 Paripurna DPRD pada hari ini. Kami mengucapkan  
 terima kasih kepada seluruh peserta rapat yang  
 mengikuti jalannya rapat Paripurna DPRD  
 hari ini, demikian juga terima kasih kami  
 sampaikan kepada semua pihak yang telah  
 membantu kelancaran jalannya rapat Paripurna.

Akhirnya dengan mengucap Alhamdulillah  
 kami akhiri Rapat Paripurna ke-6 Masa Sidang I  
 Tahun 2020 DPRD Kabupaten Demak dengan  
 Jawaban Bupati atas Pandangan Umum  
 Fraksi terhadap 3 (tiga) Raperda dari Bupati.  
 Rapat ini kami nyatakan ditutup.

..... Dok....dok.....dok.....

Terima kasih atas perhatiannya.

Wallahul muwafiq ila aqwami thariq

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Demak, 4 Februari 2020

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
 KABUPATEN DEMAK**

---

**PIMPINAN RAPAT**



**DAFTAR HADIR ANGGOTA DPRD KABUPATEN DEMAK  
PADA RAPAT PARIPURNA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DEMAK TAHUN SIDANG 2020**

HARI : SELASA  
TANGGAL : 4 FEBRUARI 2020  
PUKUL : 09.00 WIB S/D SELESAI  
TEMPAT : RUANG RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN DEMAK  
ACARA : RAPAT PARIPURNA JAWABAN BUPATI ATAS PANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI TERHADAP 3 (TIGA) RAPERDA DARI BUPATI DEMAK

NO.	NAMA	FRAKSI	TANDA TANGAN	KET
1	2	3	4	5
1	S. FAHRUDIN BISRI SLAMET, SE.	PDI PERJUANGAN	1	
2	ZAYINUL FATA, S.E.	PKB	2	
3	MASKURI, S.Ag	GERINDRA	3	
4	NUR WAHID, S.H.I	GOLKAR	4	
5	TATIEK SOELISTIJANI, SH.	PDI PERJUANGAN	5	
6	FAOZAN, SH	PDI PERJUANGAN	6	
7	SONHAJI, SH.	PDI PERJUANGAN	7	
8	SUDARNO, S.Sos.	PDI PERJUANGAN	8	
9	SUGIHARNO, SP.	PDI PERJUANGAN	9	
10	SAIFUL HADI, S.Sos	PDI PERJUANGAN	10	
11	HANNA MAHARANI LAYINNATUS S, S.E.	PDI PERJUANGAN	11	
12	BUSRO, S.Pd	PDI PERJUANGAN	12	
13	BADARODIN, S.Sos., M.A.	PDI PERJUANGAN	13	
14	ABU NAIM	PDI PERJUANGAN	14	
15	EDI SAYUDI	PKB	15	
16	SUKARMIN	PKB	16	
17	Drs. SYAFII AFANDI, S.Pd	PKB	17	
18	ISA ANSORI, S.T.	PKB	18	
19	ULIN NUHA, S.Pd.I	PKB	19	
20	PARSIDI, S.T., M.T.	PKB	20	
21	NURUL MUTTAQIN, SHI., MH	PKB	21	
22	NUR SUSAKTIYO	PKB	22	

23	MUHAMMAD KHOLIL, SH.	GERINDRA	23	
24	MUNTOHAR	GERINDRA		24
25	MARWAN.	GERINDRA	25	
26	AHMAD MANSUR, SE.	GERINDRA		26
27	DANANG SAPUTRO, SH.	GERINDRA	27	
28	JAYADI	GERINDRA		28
29	MUHAMAD SODIKIN	GERINDRA	29	
30	HERMIN WIDYAWATI, S.Pd	GOLKAR		30
31	SUTRISNO	GOLKAR	31	
32	NURYONO PRASETYO, SE.	GOLKAR		32
33	ROBERT FRENDY KURNIAWAN	GOLKAR	33	
34	IKE CHANDRA AGUSTINA, S.Kom	GOLKAR		34
35	RISTIKO ARDA NARI	GOLKAR	35	
36	BUDHI ACHMADI, SE.	NASDEM		36
37	MARTONO	NASDEM	37	
38	IBRAHIM SUYUTI, SH.	NASDEM		38
39	SULKAN	NASDEM	39	
40	GUNAWAN	NASDEM		40
41	SITI KHOIRIYAH	NASDEM	41	
42	BANGUN SETYOBUDI SAPUTRO, S.Sos	PPP		42
43	KHOLID MUKTIYONO, A.Md	PPP	43	
44	RUMAIN	PPP		44
45	ABU SAID	PPP	45	
46	SUBARI.	PPP		46
47	NGASPAN, A.Md.	AMANAT DEMOKRASI	47	
48	FATKHAN, SH.	AMANAT DEMOKRASI		48
49	SRI REJEKI	AMANAT DEMOKRASI	49	
50	FARODLI, S.Pd.I.	AMANAT DEMOKRASI		50

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DEMAK

  
PIMPINAN RAPAT



Nomor : 005/ 0105  
Sifat : -  
Lampiran : -  
Perihal : UNDANGAN

Demak, 3 Februari 2020  
Kepada Yth. :  
Kepala OPD Se – Kabupaten Demak  
Di -

TEMPAT

Diberitahukan dengan hormat bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak akan menyelenggarakan Rapat Paripurna.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dimohon kehadiran Saudara pada :

Hari : Selasa  
Tanggal : 4 Februari 2020  
Pukul : 09.00 WIB  
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Demak  
Acara : 1. Rapat Paripurna Jawaban DPRD atas Pandangan Umum Bupati Terhadap 3 (tiga) Raperda Inisiatif DPRD Kabupaten Demak **dilanjutkan;**  
2. Rapat Paripurna Jawaban Bupati atas Pandangan Umum Fraksi Terhadap 3 (tiga) Raperda dari Bupati Demak.  
Pakaian : P.S.H ( Pakaian Sipil Harian).

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas kehadirannya disampaikan terima kasih.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DEMAK  
KETUA,

H. S. FAHRUDIN BISRI SLAMET, SE

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Demak (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Demak;
3. Arsip.



PIMPINAN DPRD KABUPATEN DEMAK  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD KABUPATEN DEMAK  
NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

JADWAL KEGIATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DEMAK MASA SIDANG I TAHUN 2020

PIMPINAN DPRD KABUPATEN DEMAK,

**Menimbang** : a. bahwa guna kelancaran pelaksanaan kegiatan dan agenda DPRD Kabupaten Demak, dipandang perlu untuk mengubah jadwal kegiatan DPRD Kabupaten Demak;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Demak tentang Jadwal Kegiatan DPRD Kabupaten Demak Masa Sidang I Tahun 2020.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;

6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak;

Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan DPRD Kabupaten Demak tanggal 22 Januari 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

**KESATU** : Menetapkan Jadwal Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Masa Sidang I Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020.

**KETIGA** : Keputusan Pimpinan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Demak  
pada tanggal 22 Januari 2020

WAKIL KETUA DPRD  
KABUPATEN DEMAK,



ZAYINUL FATA *h.p.*

: Tanggal 22 Januari 2020

: Jadwal Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Masa Sidang I Tahun 2020.

### JADWAL KEGIATAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2020  
(Berdasarkan Keputusan Rapat Pimpinan tanggal 22 Januari 2020)


NO	HARI/TANGGAL /WAKTU	KEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Kamis 23 Januari 2020 Pukul 09:00 WIB (Internal) Pukul 13.00 WIB (Rapat dengan Perangkat Daerah)	Rapat Bapemperda mengkaji konsepsi 7 (tujuh) Raperda yaitu : 1. Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa; 2. Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa; 3. Raperda tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan. 4. Raperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Demak; 5. Raperda tentang Penyelenggaraan Perpajakan; 6. Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa; 7. Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.	3 Raperda dari Bupati dan 4 Raperda Inisiatif DPRD

	Januari 2020		
3.	<p>Senin 27 Januari 2020 Pukul 10:00 WIB</p>	<p>Rapat Konsultasi Pimpinan bersama Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Demak membahas hasil Fasilitasi terhadap Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak.</p>	
4.	<p>Senin 27 Januari 2020 Pukul 13:00 WIB</p>	<p>a. Rapat Paripurna Penyerahan 3 (tiga) Raperda Inisiatif DPRD.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Raperda tentang Penyelenggaraan Perpajakan;</li> <li>2. Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;</li> <li>3. Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.</li> </ol> <p>b. Rapat Paripurna Penyerahan 3 (tiga) Raperda dari Bupati.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa;</li> <li>2. Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;</li> </ol>	

5.	Selasa 28 Januari 2020 Pukul 09:00 WIB	Rapat Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Demak membahas 3 (tiga) Raperda Kabupaten Demak.	
6.	Selasa 28 Januari 2020 Pukul 13:00 WIB	Rapat Dengar Pendapat membahas Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak.	Perangkat Daerah yang diundang 1. Bagian Hukum Setda Demak 2. Bagian Organisasi Setda Demak
7.	Kamis 30 Januari 2020 Pukul 09:00 WIB	a. Rapat Paripurna Pandangan Umum Bupati atas 3 (tiga) Raperda Inisiatif DPRD. b. Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi atas 3 (tiga) Raperda dari Bupati.	
8.	Jumat 31 Januari 2020 Pukul 13:00 WIB	Rapat Konsultasi Pimpinan DPRD bersama Ketua-Ketua Fraksi dan Pimpinan Badan Kehormatan membahas komposisi Keanggotaan Panitia Khusus pembahasan 6 (enam) Raperda dan Rancangan Peraturan DPRD Kabupaten Demak tentang Tata Beracara.	
9.	Jum'at s/d Sabtu 31 Januari s/d 1 Februari 2020	Kajian Bapemperda terhadap Pandangan Bupati atas 3 (tiga) Raperda Inisiatif DPRD Kabupaten Demak.	
10.	Minggu s/d Senin 2 s/d 3 Februari 2020	Kunjungan Kerja Komisi A, B, C dan D DPRD Kabupaten Demak ke Dalam Provinsi.	

	Pukul 09.00 WIB	<p>terhadap 3 (tiga) Raperda inisiatif DPRD Kabupaten Demak.</p> <p>b. Rapat Paripurna Jawaban Bupati atas Pandangan Umum Fraksi terhadap 3 (tiga) Raperda dari Bupati.</p> <p>c. Pembentukan Panitia Khusus.</p>	
12.	Rabu s/d Jumat 5 s/d 21 Februari 2020	Rapat Panitia Khusus membahas 6 (enam) Raperda dan Rancangan Peraturan DPRD Kabupaten Demak tentang Tata Beracara.	
13.	Senin 24 Februari 2020	Fasilitasi 6 (enam) Raperda ke Biro Hukum Provinsi Setda Jawa Tengah.	

WAKIL KETUA DPRD  
KABUPATEN DEMAK,

  
ZAYINUL FATA



## BUPATI DEMAK

Demak, 03 Februari 2020

Nomor : 188.3 / 0085 / 2020  
Lampiran : -  
Perihal : Penugasan Wakil Bupati untuk  
Mewakili Rapat Paripurna DPRD

Kepada:  
Yth. Ketua DPRD  
Kabupaten Demak  
di-  
DEMAK

Berdasarkan surat dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak tanggal 3 Februari 2020 nomor 005/0105 perihal Undangan.

Diberitahukan dengan hormat, kegiatan tersebut bersamaan dengan acara Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2020 dengan tema "Bencana Urusan Bersama" di Sentul International Convention Center, Sentul City Bogor Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, saya menunjuk Saudara Wakil Bupati untuk mewakili acara Rapat Paripurna Jawaban DPRD atas Pandangan Umum Bupati terhadap 3 (tiga) Raperda Inisiatif DPRD dan Rapat Paripurna Jawaban Bupati atas Pandangan Umum Fraksi terhadap 3 (tiga) Raperda dari Bupati pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2020 pukul 09.30 WIB.

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas kerjasamanya, diucapkan terima kasih.



**TEMBUSAN :** Dikirim kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Demak
3. Inspektur Kabupaten Demak
4. Kepala BPKPAD Kabupaten Demak
5. Pertinggal



**BUPATI DEMAK**

**JAWABAN BUPATI DEMAK  
ATAS  
PEMANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI DPRD  
TERHADAP 3 (TIGA) RANCANGAN PERATURAN  
DAERAH PADA RAPAT PARIPURNA DPRD  
KABUPATEN DEMAK TAHUN 2020**

**TANGGAL, 4 FEBRUARI 2020**

**TIM PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH  
KABUPATEN DEMAK**

**BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN DEMAK  
TAHUN 2020**



## BUPATI DEMAK

Jalan Kyai Singkil Nomor 7 Demak Telp. (0291) 685320 Kode Pos 59511

---

### **JAWABAN BUPATI ATAS PEMANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI DPRD TERHADAP 3 (TIGA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH PADA RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2020 TANGGAL, 4 FEBRUARI 2020**

---

*Bismillahirrohmanirrohim,*

*Assalamu'alaikum Warohmatullaahi Wabarokaatuh,*

- Yang terhormat Saudara Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak;
- Yang terhormat rekan-rekan FORKOPIMDA dan Ketua Pengadilan Negeri Demak ;
- Yang saya hormati Wakil Bupati Demak ;
- Yang saya hormati Sekretaris Daerah dan Sekretaris DPRD Kabupaten Demak ;
- Yang saya hormati Staf Ahli Bupati dan Asisten Sekretaris Daerah ;
- Yang saya hormati Kepala Badan / Dinas / Instansi / Bagian / Camat dan Hadirin sekalian yang berbahagia.

Dalam kesempatan ini, perkenankanlah kami mengajak seluruh hadirin untuk memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada kita sekalian, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul kembali dalam melaksanakan tugas kedinasan mengikuti Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Demak dalam rangka acara penyampaian Jawaban Bupati atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap 3 (tiga) Ranperda yang dilaksanakan pada tanggal 30 Januari 2020.

Muhammad SAW, yang senantiasa kita nanti-nantikan syafaatnya di *yaumul akhir*. Aamiin

Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas berbagai pertanyaan, saran, dan pendapat dari masing-masing Fraksi di DPRD Kabupaten Demak, karena pada hakekatnya semua yang disampaikan merupakan masukan dan saran yang bermanfaat dalam rangka penyempurnaan materi Ranperda yang kami serahkan.

Rapat Dewan dan Hadirin yang berbahagia ;

Selanjutnya perkenankanlah kami menyampaikan jawaban dan penjelasan atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Demak terhadap 3 (tiga) Ranperda sebagai berikut:

## **FRAKSI PDI PERJUANGAN**

1. Berkaitan dengan perlu memperhatikan sanksi yang tegas apabila ada Stakeholder yang tidak melaksanakan Perda yang ada, kami sependapat untuk memberikan sanksi yang tegas.
2. bahwa pada prinsipnya penyusunan Ranperda tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2015 adalah untuk mengakomodir kepentingan masyarakat bukan kepentingan golongan atau kelompok tertentu, yang mana pertimbangan-pertimbangan yang dijadikan landasan sudah sesuai dengan unsur filosofis, sosiologi dan yuridis serta tidak bertentangan dengan UUD NKRI 1945 dan Pancasila.
3. Berkaitan dengan Badan Permusyawaratan Desa harus benar-benar mewakili masyarakat dan memiliki kemampuan untuk mengkritisi dan membantu jalannya pemerintahan desa, kami setuju dan sepakat.
4. Berkaitan dengan perlu adanya penambahan kuota keanggotaan BPD, dapat kami jelaskan bahwa jumlah anggota BPD sudah diatur dalam Permendagri Nomor 110 Tahun 2016, yaitu paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang dengan memperhatikan jumlah penduduk dan kemampuan keuangan Desa, sehingga sebagai contoh untuk Desa Batusari sesuai dengan ketentuan yang ada masuk dalam

lebih dari 5.000 jiwa.

5. Untuk keterwakilan perempuan di keanggotaan BPD sudah diakomodir dalam Ranperda ini dengan mencantumkan cara pengisian keanggotaan BPD sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 Ranperda yaitu:
  - a. Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah; dan
  - b. Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan.
6. Menanggapi masukan bahwa dalam perekrutan keanggotaan BPD harus dilakukan secara transparan, jangan sampai terjadi praktik KKN dan penyimpangan, bilamana terjadi dan terbukti melakukan praktik KKN harus dilakukan pemilihan ulang, pada prinsipnya kami setuju dan akan kami tindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Terkait dengan perlu adanya sanksi tegas bagi pelaku usaha Peternakan yang tidak menjalankan Perda, dan pengelolaannya harus memperhatikan dampak lingkungan sekitar serta mampu mengangkat perekonomian masyarakat, Kami sependapat dan akan kami perhatikan serta menjadi skala prioritas ke depannya.
8. Berkaitan dengan Surat Edaran Bupati tentang Larangan Bertamu Menjelang Maghrib sampai dengan Isya', merupakan Gerakan himbauan kepada Masyarakat agar dapat memanfaatkan waktu tersebut dengan melakukan hal-hal yang bermanfaat bersama keluarga maupun untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT, namun demikian kami ucapkan terima kasih atas masukan dan saran terhadap Surat Edaran tersebut.

## **FRAKSI PKB**

1. Terkait dengan ketentuan Pasal 11 dalam Ranperda perubahan tentang BPD yakni persyaratan calon anggota BPD tidak ada hubungan keluarga sedarah dengan kepala Desa, perlu kami sampaikan bahwa pada dasarnya pencantuman klausul tersebut bertujuan untuk menciptakan pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari KKN yang

kekeluargaan khususnya antara BPD dan Kepala Desa, namun demikian kami sepakat apabila klausul tersebut dihilangkan dan akan ditindaklanjuti dalam pembahasan Pansus.

2. Menanggapi catatan terkait dengan adanya SOTK Pemerintahan Desa bukan semata-mata perubahan yang mengikuti selera Kepala Desa namun harus sesuai peruntukan dan profesionalitas dalam bidangnya, pada prinsipnya kami sependapat.
3. Berkaitan dengan adanya pembagian atau perubahan dalam tugas, kekuasaan dan tanggung jawab serta bentuk-bentuk pembagian yang sengaja dirumuskan untuk dapat lebih meningkatkan pelayanan masyarakat, kami sependapat.
4. Terhadap permintaan agar Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pemerintahan Desa diharapkan terus melakukan pembinaan dan pengawasan melalui Camat sebagai kepanjangan tangan dari Bupati, kami sependapat dan sudah kami lakukan serta akan terus kami lakukan.
5. Terkait dengan harapan agar pemerintah daerah selektif dalam menerbitkan izin dapat kami sampaikan bahwa sampai sekarang usaha-usaha peternakan di wilayah Kabupaten Demak belum ada yang memiliki izin karena berdasarkan pada Keputusan Menteri Pertanian Nomor 404/Kpts/OT.210/6/2002 tentang Pedoman Perizinan Pendaftaran Usaha Peternakan, apabila usaha peternakan tersebut masih berupa usaha peternakan rakyat maka tidak diwajibkan memiliki izin usaha peternakan, dimana dalam Keputusan Menteri Pertanian tersebut dijelaskan untuk peternakan rakyat jenis ayam ras petelur berjumlah sampai dengan 10.000 ekor dan untuk jenis ayam ras pedaging berjumlah sampai dengan 15.000 ekor belum perlu izin usaha peternakan.

Oleh karena itu maka dengan diterbitkannya Ranperda ini akan memberikan landasan hukum bagi Pemerintah Kabupaten untuk dapat melakukan pembinaan dan penertiban usaha peternakan dalam mewujudkan kesehatan lingkungan di Kabupaten Demak sekaligus memungkinkan untuk penggalan potensi pendapatan daerah.

## **FRAKSI PARTAI GERINDRA**

1. Menanggapi pandangan umum mengenai sejauh mana fungsi dan tugas Badan Permusyawaratan Desa dapat dijalankan, dapat kami jelaskan bahwa BPD merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa yang menjalankan fungsi membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa dan melakukan pengawasan kinerja kepala Desa.  
Sehingga Tugas dan Fungsi BPD akan dapat berjalan dengan baik apabila tercipta hubungan kemitraan yang harmonis antara kepala Desa sebagai kepala Pemerintah Desa dan BPD sebagai wakil – wakil rakyat Desa, disamping pemahaman yang baik anggota BPD terhadap Tugas dan fungsi lembaga BPD.
2. Dengan adanya perubahan SOTK Desa yang baru menjadi harapan kita bersama bahwa pelayanan pemerintah Desa terhadap kebutuhan masyarakat menjadi lebih efektif sehingga dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian visi misi Bupati untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Demak. Terhadap hal tersebut dibutuhkan komitmen dan integritas dari Pemerintah Desa.
3. Terhadap pemikiran perlu dibuatkan payung hukum tentang penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan didasarkan karena Peternakan merupakan bagian dari sektor pertanian dan peternakan tidak hanya masalah ternak, peternak dan usaha peternakan saja, tetapi juga menyangkut masalah kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner sehingga merupakan satu kesatuan yang memang perlu untuk diatur dengan Perda.
4. Menanggapi keseluruhan saran yang diberikan terkait pelaksanaan BPD, pengawalan dan pengawasan secara simultan kepada Pemerintah Desa, agar peternak perlu memperhatikan aspek kebersihan dan manajemen pengolahan limbah hasil produksi peternakan dan agar Pemerintah Daerah konsisten melaksanakan Perda kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati, kami setuju dan sepakat, serta selama ini juga telah kami laksanakan dan akan terus kami tingkatkan.

1. Terhadap pandangan terkait dengan apa perbedaan dari Perda dan Ranperda Nomor 4 Tahun 2015 tentang BPD terhadap tatanan Pemerintahan Desa kedepan, dapat kami sampaikan bahwa secara materi kedudukan BPD dalam tatanan pemerintahan desa masih sama yaitu BPD merupakan unsur pemerintahan desa sebagai mitra Kepala Desa, namun dalam kelembagaan BPD ada perbedaan karena terdapat materi-materi yang diatur dalam Permendagri Nomor 110 Tahun yang belum terakomodir dalam Perda Nomor 4 Tahun 2015.
2. Menanggapi pandangan mengenai apa yang menjadi latar belakang revisi Perda Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa, sebagaimana telah kami sampaikan dalam Nota Pengantar Ranperda pada sidang paripurna ke 2 hari senin tanggal 27 Januari 2020 bahwa dalam rangka menyesuaikan ketentuan Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dimana terdapat materi-materi yang diatur dalam Permendagri tersebut belum terakomodir dalam Perda 8 Tahun 2015.
3. Berkaitan dengan pandangan tentang posisi Sekretaris Desa yang diangkat menjadi PNS dan PNS yang diangkat menjadi Sekretaris Desa serta Desa mana saja yang masih terdapat kondisi demikian dapat kami jelaskan sebagai berikut:
  - a. Posisi Sekretaris Desa yang diangkat menjadi PNS dimana SK pengangkatan pertamanya adalah sebagai Perangkat Desa, sesuai dengan Pasal 41 ayat (3) dan ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 dan peraturan pelaksanaannya, tetap menjalankan tugas di Desa sesuai dengan domisili yang bersangkutan, tetap dengan status sebagai Perangkat Desa. Sampai saat ini terdapat 97 (sembilan puluh tujuh) Sekretaris Desa yang diangkat PNS yang berstatus Perangkat Desa dan masih bertugas di Desa.

Desa terhitung sejak 5 Maret 2018 sebanyak 16 (enam belas) orang sudah ditarik dan dikembalikan di Perangkat Daerah baik di Dinas, Badan maupun Kecamatan oleh Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten yang mempunyai kewenangan mengangkat, memindahkan dan memberhentikan PNS.

4. Terkait data jumlah peternak ayam di Kabupaten Demak dan lokasinya, dapat kami jelaskan sebagai berikut:
  - a. peternak ayam yang tercatat di Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian dan Pangan per 31 Desember 2019:
    - 1) Peternak Mandiri sampai saat ini sebanyak 99 Unit dengan kapasitas 100 – 20.000 ekor/periode panen; dan
    - 2) Peternakan kemitraan = 89 unit dengan kapasitas 5.000 – 40.000 ekor/periode panen
  - b. Lokasi kandang tersebar di hampir semua wilayah kecamatan.
5. Berkaitan dengan pandangan tentang langkah-langkah apa yang akan Pemerintah Daerah berikan untuk memfasilitasi dalam penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan agar lebih dapat memberi keseimbangan dan kemanfaatan untuk Pemerintah Daerah, peternak dan masyarakat pada umumnya agar dapat berjalan sesuai harapan bersama, dapat kami sampaikan bahwa Pemerintah Daerah akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
  - a. Bimbingan teknis dan penyuluhan untuk peternak;
  - b. Peningkatan kompetensi untuk petugas;
  - c. Bantuan hibah ternak melalui APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan APBN;
  - d. Kemitraan antara peternak dan pengusaha (plasma inti);
  - e. Kredit program (KUR) kredit usaha rakyat;
  - f. Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau;
  - g. Pelayanan reproduksi ternak;
  - h. Pelayanan Kesehatan Hewan; dan
  - i. Pelayanan Informasi Pasar.

Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam peningkatan PAD Kabupaten Demak, dapat kami jelaskan sebagai berikut:

- a. Proses Izin usaha peternakan dan pendaftaran peternakan rakyat direncanakan akan digabung menjadi satu pelayanan yaitu di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- b. Dengan adanya Ranperda tersebut maka hal ini merupakan salah satu potensi peningkatan PAD dengan muncul dan berkembangnya investasi usaha peternakan dari hulu sampai hilir antara lain:
  - 1) Budidaya ayam potong dan ayam petelur;
  - 2) Rumah Potong Unggas;
  - 3) Rumah Potong Hewan;
  - 4) *Hatchery* (Penetasan telur); dan
  - 5) Pabrik Pakan dan investasi peternakan lainnya.

## **FRAKSI PARTAI NASDEM**

1. Menanggapi usulan terkait dengan tunjangan BPD sebesar upah minimum kabupaten dan paling sedikit 50% dari Siltap Kepala Desa dapat kami sampaikan bahwa dalam Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang BPD tidak mengatur secara spesifik besaran tunjangan BPD sehingga besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Untuk itu kami belum dapat memenuhi besaran tunjangan yang diusulkan yaitu sebesar UMK atau paling sedikit 50% dari Siltap Kepala Desa.
2. Terkait dengan pendanaan kegiatan BPD, kami sependapat dan akan kami sesuaikan dengan Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang BPD. Bahwa pendanaan pelaksanaan kegiatan BPD dibebankan kepada :
  - a. APBN;
  - b. APBD Provinsi;
  - c. APBD Kabupaten;
  - d. APBDesa; dan
  - e. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat

untuk ditambahkan 1 (satu) ayat yang mengatur tentang hal tersebut dan akan dibahas lebih lanjut dalam Pansus.

4. Terhadap usulan agar pada penjelasan Ranperda sebaiknya dicantumkan Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang BPD dimana Permendagri tersebut merupakan salah satu alasan perubahan Perda Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2015 tentang BPD, kami sependapat.
5. Berkenaan dengan usulan bahwa Ranperda ini nantinya akan dibahas oleh Pansus, perlu penyempurnaan-penyempurnaan serta substansi materi disesuaikan dengan Permendagri dan sesuai aspirasi masyarakat, kami pada prinsipnya setuju sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Terkait usulan masih perlu mendapatkan masukan dari berbagai kalangan termasuk dari Kepala Desa dan Stakeholder tentang Ranperda tersebut, kami sependapat.
7. Terhadap pandangan mengenai Pasal 11 huruf f tentang syarat calon BPD, jawaban kami adalah seperti jawaban pada Fraksi PKB angka 1.
8. Berkaitan dengan usulan, dalam persyaratan calon dipertegas keterwakilan perempuan, kami sependapat dan harus dibahas lebih lanjut dalam Pansus.
9. Berkenaan dengan usulan, sebaiknya prinsip demokrasi perlu dibangun agar tidak terjadi dominasi elite desa semata dan tumbuh kedaulatan serta kemandirian desa dan rakyatnya, kami sependapat.
10. Mengenai usulan bahwa, Pemkab Demak perlu memberikan apresiasi dan penghargaan terhadap Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia Kabupaten Demak, akan kami pertimbangkan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11. Terhadap saran dalam Perda yang benar adalah Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, kami setuju dan akan dibahas lebih lanjut dalam Pansus.
12. Menanggapi pendapat mengenai staf atau tenaga pembantu di luar Perangkat Desa dapat kami sampaikan bahwa staf Urusan dan staf

apabila jumlah perangkat Desa melebihi jabatan yang ada.

13. Berkaitan dengan pendapat bahwa dalam ranperda tidak diatur mengenai Tupoksi Staf padahal fakta di Desa dibawah Kepala Urusan ada staf Kaur, dapat kami sampaikan bahwa, sebagaimana jawaban pada angka 12, tupoksi Staf Urusan dan staf Seksi adalah membantu tugas-tugas kepala urusan dan kepala seksi.

Untuk kata Peraturan Bupati akan kami ubah yang seharusnya yaitu Peraturan Daerah.

14. Terkait dengan pertanyaan, bagaimana bagi Desa yang mengalami *overload* perangkat desa dan penempatan staf yang kosong tetap diisi lalu apa sanksi hukumnya, perlu kami sampaikan bahwa Desa yang mengalami *overload* perangkat Desa dan unsur staf yang kosong tetapi tetap melakukan pengisian akan dikenakan sanksi, dan pengaturan sanksi tersebut akan kami tambahkan dalam Ranperda ini untuk dibahas bersama dalam Pansus.

15. Berkaitan dengan apakah Penyusunan Raperda tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan sudah berdasarkan pada UU Nomor 18 Tahun 2009 *juncto* UU Nomor 41 Tahun 2014 dan PP Nomor 95 Tahun 2012, perlu kami sampaikan bahwa Ranperda ini sudah berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut.

16. Terhadap pendapat mengenai, kesehatan masyarakat veteriner jauh lebih penting dan juga mengutamakan aspek keamanan terhadap ancaman penyakit serta upaya menjalin yang dapat mengganggu kesehatan baik manusia, hewan tumbuh – tumbuhan maupun lingkungan, kami sependapat dan sebagai bentuk jaminan keamanan bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner, dilakukan dengan:

- a. Penjaminan higienie dan sanitasi,
- b. penjaminan produk hewan,
- c. pengendalian dan penanggulangan zoonosis, sehingga produk pangan asal hewan yang dikonsumsi bersifat ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal)

dalam rangka pelaksanaan Ranperda, dapat disampaikan bahwa Pemerintah Daerah melalui Dinas Pertanian dan Pangan telah menyiapkan sarana dan prasarana sebagai berikut:

- a. Pusat Kesehatan Hewan;
- b. Rumah Potong Hewan/Rumah Potong Unggas;
- c. Pasar Hewan;
- d. Los Daging;
- e. Alat dan mesin peternakan seperti : APPO (alat pengolah pupuk organik); dan
- f. Unit Pengolahan Pupuk Organik.

18. Berkaitan dengan persiapan yang dilakukan Dinas Pertanian dan Pangan terkait sarana dan prasarana pendukung hingga SDM yang dibutuhkan, dapat kami sampaikan bahwa kebutuhan SDM untuk penyelenggaraan peternakan dan Kesehatan Hewan adalah sebagai berikut:

- a. Medik veteriner /paramedik veteriner;
- b. Pengawas mutu pakan;
- c. Pengawas bibit ternak; dan
- d. Petugas informasi pasar.

Untuk jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud diatas saat ini belum ada, namun saat ini kami sudah mempersiapkan hal tersebut.

19. Terhadap penerapan sistem Zonasi peternakan, dapat kami sampaikan bahwa Untuk kawasan peternakan sudah diatur dan akan terakomodir dalam Perubahan Perda RTRW yang ada dan saat ini masih menunggu penetapannya.

20. Menanggapi usulan bahwa pelaku industri peternakan agar bisa memberikan kontribusi yang baik terhadap masyarakat dan pemerintah daerah, serta perlu adanya ketegasan dari pemerintah daerah untuk menertibkan peternakan-peternakan yang sangat dekat dengan pemukiman warga, kami sependapat.

1. Berkaitan dengan masukan agar harus ada upaya dari Pemerintah Daerah dalam monitoring, evaluasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan Perda tentang Perubahan Perda BPD nantinya, kami sependapat untuk melaksanakan hal tersebut dalam rangka memaksimalkan tugas dan fungsi BPD.
2. Berkaitan dengan Perda tentang Perubahan Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, kami sependapat bahwa pelaksanaannya harus tertib, ada kepastian hukum, professional, transparan, akuntabel, efektif dan efisien, kearifan lokal berkeadilan dan partisipatif.

Terkait kewenangan, di dalam ranperda sudah diatur bahwa untuk penetapan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa menjadi kewenangan Desa dituangkan dengan Peraturan Desa dengan kesepakatan BPD. Pemerintah Kabupaten memiliki kewenangan untuk melakukan evaluasi terhadap Rancangan Perdes tentang SOTK Desa.

3. Berkaitan dengan pendapat, agar dalam Ranperda Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan memuat pasal yang mengatur jenis-jenis hewan ternak yang boleh di ternak di wilayah Kabupaten Demak, akan kami pertimbangkan.

Terhadap larangan ternak babi di Wilayah Kabupaten Demak, perlu kami sampaikan bahwa Usaha ternak babi potong bukan termasuk usaha budidaya peternakan yang dilarang oleh pemerintah, tetapi dengan pertimbangan kearifan lokal, nilai agama, adat, dan budaya maka usaha peternakan babi tidak akan mungkin didirikan di Kabupaten Demak, dan secara detail kita bahas dalam Pansus.

4. Berkaitan dengan pertanyaan huruf b, jawaban kami adalah seperti jawaban pada Fraksi Partai Nasdem angka 19.
5. Terkait perlunya pengaturan mengenai limbah ternak dengan baik, kami sependapat, dan pengaturan perizinan mendirikan usaha secara teknis akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati dan Perangkat Daerah pelaksanaannya akan ditetapkan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

## **FRAKSI AMANAT DEMOKRASI**

1. Berkaitan dengan pertanyaan, adakah BPD yang tidak membuat laporan kinerja kepada Bupati, dapat kami sampaikan bahwa BPD saat ini belum membuat laporan kinerja kepada Bupati, karena pengaturan mengenai laporan kinerja BPD belum diatur di dalam Perda Nomor 4 Tahun 2015 dan baru akan diatur dalam Perda Perubahan.
2. Berkaitan dengan pertanyaan, bagaimana hasil pembinaan dan pengawasan Bupati terhadap BPD dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa selama ini, dapat kami jelaskan bahwa Pembinaan dan Pengawasan Bupati terhadap BPD sudah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait dan Camat sebagai kepanjangan tangan Bupati.
3. Berkenaan dengan pertanyaan Sejauh mana Desa yang ada di Kabupaten Demak telah melaksanakan amanat Permendagri Nomor 84 Tahun 2015, perlu kami tegaskan bahwa Desa – desa yang ada di Kabupaten Demak saat ini memang belum ada yang melaksanakan amanat Permendagri Nomor 84 Tahun 2015. Hal Ini disebabkan ketentuan-ketentuan dalam permendagri tersebut belum diakomodir dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015. Oleh karena itu kami usulkan revisi terhadap Perda tersebut. Namun demikian terkait dengan SOTK Desa beserta perangkat desa yang ada sekarang sudah mendasarkan pada Perda Nomor 8 Tahun 2015.
4. Berkenaan dengan pertanyaan, bagaimana jika suatu Desa tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Permendagri Nomor 84 Tahun 2015, dapat kami tegaskan bahwa terhadap Desa yang saat ini tidak melaksanakan amanat Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 tidak diberikan sanksi, namun nantinya harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Perda perubahan yang sudah mendasarkan pada Permendagri Nomor 84 Tahun 2015.

pengelompokkan pola minimal, dapat kami sampaikan bahwa memang hal tersebut secara tertulis belum tertuang dalam Ranperda sehingga kami setuju apabila perlu diakomodir pengelompokkan pola dengan mendasarkan pada beberapa indikator antara lain Jumlah penduduk, luas wilayah Desa, kemampuan keuangan Desa dan indikator lainnya yang perlu dibahas dan ditindaklanjuti dalam Pansus.

6. Berkaitan dengan bagan susunan organisasi pemerintahan Desa, kami sependapat dan akan kami ubah yang seharusnya adalah Kepala Seksi.
7. Terhadap pertanyaan mengenai limbah hewan, sudah tertuang dalam Bab VII, Bagian Kesatu, Paragraf 1 mengenai Penjaminan higiene dan sanitasi.
8. Terhadap pertanyaan bahwa dalam Ranperda belum menentukan atau mengatur jarak antara kandang peternakan dengan pemukiman, kami pada prinsipnya setuju, namun dengan memperhatikan dinamika peraturan perundang-undangan yang ada maka lebih baik pengaturan mengenai jarak tersebut akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
9. Berkaitan dengan saran no 1, jawaban kami adalah seperti jawaban pada Fraksi Partai Nasdem angka 12 dan angka 13.

Rapat Dewan dan Hadirin yang berbahagia;

Demikian kiranya jawaban dan penjelasan terhadap pandangan umum masing-masing fraksi di DPRD Kabupaten Demak yang dapat kami sampaikan dalam rapat paripurna dewan pada hari ini, dengan harapan mudah-mudahan penjelasan ini bermanfaat sebagai bahan pertimbangan dalam tahap pembahasan berikutnya.

Terhadap saran, pendapat maupun harapan, baik yang berkaitan dengan materi muatan Ranperda dan diluar materi muatan Ranperda serta mengenai pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah, akan kami perhatikan dan untuk itu disampaikan terima kasih.

kepada kita sekalian untuk dapat mengemban amanat dan melaksanakan tugas yang lebih baik di hari-hari mendatang. *Amiin Ya Robbal 'Alamiin,*

Sekian yang dapat kami sampaikan dan mohon maaf atas segala kekurangan.

*Wallahul muwaffiq ila aqwamit-tharieq,*

*Wassalaamu'alaikum Warohmatullaahi Wabarokaatuh.*

